

**CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI
(Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Batang
Nomor Perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan Putusan
Pengadadilan Agama Tegal Nomor Perkara
213/pdt.G/2018/PA.Tgl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SIGIT PRASETYO
NIM. 2011116052

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI
(Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Batang
Nomor Perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan Putusan
Pengadadilan Agama Tegal Nomor Perkara
213/pdt.G/2018/PA.Tgl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SIGIT PRASETYO
NIM. 2011116052

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sigit Prasetyo

NIM : 2011116052

Judul Skripsi: CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI
(Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama
Batang Nomor Perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan
Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara
213/pdt.G/2018/PA.Tgl)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2022

Yang menyatakan,



Sigit Prasetyo
NIM. 2011116052

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, M.H.
Jl. KH. Mansyur Gg. 8 No. 5A
Rt. 05 Rw. 05 Bendan Kergon
Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr/i. Sigit Prasetyo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c. q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **SIGIT PRASETYO**
NIM : **2011116052**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI (Studi perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor Perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan 04 Oktober 2021

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, M. H.
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Sigit Prasetyo**
Nim : **2011116052**
Judul : **CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI (Studi
Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Batang
Nomor Perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan Pengadilan
Agama Tegal Nomor Perkara 213/pdt.G/2018/PA.tgl).**

Telah diujikan pada hari Jumat, 18 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima
sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, MH.
NIP. 196806082000032001

DewanPenguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Khafid Abadi, MHI.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 18 Maret 2022

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Akhmad Jalaludin M. Ag
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ء	'ain	'	Komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokaltunggal	Vokalrangkap	Vokalpanjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

*Ta marbutah*hidupdilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atunjamīlah*

*Ta marbutah*mati dilambangkandengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Tiada suatu persembahan tertinggi selain kepada sang maha pencipta Allah SWT. Segala rahmat serta Ridha-Nya saya persembahkan pula sebuah karya tugas akhir ini untuk orang-orang yang sudah berpengaruh besar dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu dan bapak do'amu yang tiada putus, kerja keras yang tiada henti, pengorbanan yang tak terbatas dan kasih sayang yang tanpa batas. Semuanya membuatku bangga memiliki kalian. Tiada kasih sayang seindah dan seabadi kasih sayang kalian.
2. Keluarga besarku Bude, Pakde, dan Om ku terima kasih banyak atas dukungan dan do'anya selama ini.
3. Spesial untuk calon istriku Rohana Astrea Astuti yang menjadi moodbooster saya terima kasih banyak.

MOTTO

(٣٩) بِقَدْرِمَا أَنْتَ تَعْنِيَتْ بِهِ # تَنَالُ مَا أَنْتَ تَمَنِّيَتْ بِهِ

sebanyak apapun kamu berusaha
kamu akan mendapatkan apa yang kamu usahakan

ABSTRAK

Nama : Sigit Prasetyo
NIM : 201116052
Judul Tugas Akhir : CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI
(Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor Perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan Putusan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl).

Adanya perkawinan yang sah menurut agama namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri tidak mendapat jaminan secara penuh dari negara, begitupula tidak ada izin dengan penggugat untuk menikah sirri dengan wanita lain. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan pertimbangan hakim dan mengetahui perbedaan akibat hukumnya antara Pengadilan Agama Batang dengan Pengadilan Agama Tegal.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan perbandingan. Adapun bahan hukumnya berupa primer, seperti putusan hakim dan sekunder seperti publikasi undang-undang, subjek dan objek penelitian ini di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Tegal yang dihasilkan lewat metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah perbedaan pertimbangan putusan antara Pengadilan Agama Batang dengan Pengadilan Agama Tegal bahwa pada putusan Pengadilan Agama Batang lebih banyak melihat literasi hukum (hukum formil) sedangkan hakim Pengadilan Agama Tegal pada putusannya banyak melihat fakta hukum (hukum materil) hal itu dapat dibuktikan dengan melihat kesaksian para saksi bahwasannya tergugat meninggalkan tergugat selama 26 tahun lamanya sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut. Menurut penulis bahwa putusan berdasarkan fakta hukum yang ada, kiranya akan lebih adil dari pada putusan yang berdasarkan literasi hukum saja. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum *legal reasoning*. Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda untuk kedua perkara ini. Melihat dari akibat hukum yang ada pada kedua perkara, pihak tergugat lebih diuntungkan karena meninggalkan penggugat begitu saja tanpa memberikan nafkah dan seharusnya tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap pernikahannya wajib dikenai sanksi baik nafkah ataupun biaya ganti rugi selama ditinggalkan tergugat. Menurut analisis penulis melihat dari akibat hukum yang ada pada kedua perkara hakim harusnya melakukan *ex officio* karena jabatannya sebagai hakim mempunyai hak untuk berinisiatif menetapkan dilaksanakannya pemeriksaan setempat ketika menemukan adanya suatu masalah pada objek sengketa. Hal itu dapat digali dari proses persidangan, demi tercapainya asas dalam beracara, dari hal itu juga dapat digali beberapa pertimbangan hakim untuk menetapkan biaya atau pun nafkah setelah perceraian.

Kata kunci : *Cerai gugat, Nikah sirri, Pengadilan Agama.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terinma kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc. M.SI, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, MH, selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Pekalongan, 18 Maret 2022

Penulis



SIGIT PRASETYO
NIM. 2011116052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoretik	10
G. Metode penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI	17
A. Tinjauan Putusan Hakim Dalam Hukum Perdata	17
B. Teori Legal Reasoning	36
BAB III PROSES CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI	55
A. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Tegal.....	55
B. Dasar Putusan.....	61

C. Tata Cara Pengajuan	64
D. Prosedur Pemeriksaan.....	68
E. Pembuktian	69
F. Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Menikah Sirri.....	70
G. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Batang dan Tegal	72
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG DAN PENGADILAN AGAMA TEGAL	79
A. Perbedaan Pertimbangan Hakim Menerima Cerai Gugat Akibat Suami Menikah Sirri (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor Perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl)....	79
B. Analisis perbedaan akibat hukum Cerai Gugat Akibat Suami Menikah Sirri (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor Perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl).....	93
BAB V PENUTUP.....	100
A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Instrumen Wawancara
4. Dokumentasi
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Putusan Pengadilan Agama Batang dan Tegal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Di negara kita sendiri perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwasannya “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pemahaman pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai diwajibkannya menikah harus mendapat legalitas dari negara ini. Sedangkan pada perkawinan yang bersumber pada hukum Islam, perkawinan cukup dilakukan di hadapan ulama ataupun tokoh agama sesuai yang disyariatkan dalam agama Islam.

Perbedaan tersebut membuat beberapa pasangan bebas memilih untuk menghalalkan hubungannya, dan ada yang mengambil langkah untuk melangsungkan hubungannya dengan cara nikah sirri, perkawinan yang dilangsungkan tanpa menghadirkan petugas pencatat perkawinan dan memakai

¹ Anita Marwing, *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), Hlm. 12.

hukum syariat Islam selaku landasannya, sementara itu perkawinan yang melalui petugas pencatat pernikahan mempunyai kekuatan hukum. Melihat realitanya pihak-pihak yang ikut serta didalamnya dilindungi oleh hukum dan bilamana sesuatu munculnya konflik permasalahan dalam pernikahan tersebut bisa dituntaskan bagi hukum yang sudah diatur oleh negeri, sebab terdapatnya fakta pesan nikah yang dikeluarkan pihak KUA.²

Pemahaman pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Menurut hukum Islam perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam tidak mencantumkan mencatatkan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa ”tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³ Dari 2 ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam negara.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disingkat PPN) yang

² Ratnawaty Latifah, Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia. ISSN: 1907-5251. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1095/901> di akses tanggal 21 Januari 2021 pukul 20.56 WIB.

³ Undang-undang perkawinan tahun 1974 Pasal 2 ayat 2

dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasannya. Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasannya tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴

Namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak terjadi perkawinan tanpa akta nikah karena akad nikah hanya dilakukan oleh kiai atau modin pejabat desa yang menangani masalah agama, sehingga dapat dikatakan perkawinan mereka hanya sah secara agama. Perkawinan yang hanya mengikuti peraturan dan syarat agama tanpa dilakukan pencatatan tersebut pada umumnya dikenal dengan istilah nikah sirri .⁵

Kasus perkawinan ini tidak biasa, kemudian dari beberapa orang melakukan pola perkawinan tersebut, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada masalah tersebut seperti pada kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Batang dengan nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg, yang mana pasangan di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang ini, telah bercerai dengan alasan sebagai berikut “bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2016 rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara penyebabnya adalah karena tergugat mengaku telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat”. Begitupula kasus di Pengadilan Agama Tegal dengan nomor perkara 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl, bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kecamatan Tegal

⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁵ Efi Setiawati, *Nikah Sirri (Tersesat Di Jalan Yang Benar)* (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), Hlm. 4.

Selatan, kota Tegal selama 5 tahun (1982-1987) kemudian pindah ke rumah sendiri di kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama 5 tahun (1987-1992) kemudian, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata terjadi perselisihan dan mengakibatkan suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah batin maupun lahir.

Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum Negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri tidak mendapat jaminan secara penuh dari negara begitu pula tidak ada izin dengan penggugat untuk menikah sirri dengan wanita lain. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam” dengan mengangkat sebuah judul “CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI”

(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor Perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl?

2. Bagaimana perbedaan akibat hukum antara putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan pertimbangan hukum antara putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl.
2. Untuk mengetahui perbedaan akibat hukum antara putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta kajian dan menjadi salah satu referensi di bidang ilmu hukum, menambah wawasan intelektual bagi kaum akademis dan khalayak umum mengenai hukum perdata terutama yang berkenaan dengan hukum khususnya mengenai perceraian.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang hukum perdata khususnya tentang perceraian.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Dalam telaah pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian yang membahas persoalan cerai gugat akibat suami nikah sirri, untuk mengetahui orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian sebelumnya.

- a. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Anggraeni Wijayanti mahasiswa IAIN Pekalongan pada tahun 2018 dengan judul “Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Istri Pertama” Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah Karena problematika praktek pernikahan poligami di desa Krapyak Pekalongan Utara, yakni ketidakadilan yang membuat traumatik bagi keluarga. Ketidakadilan dalam pernikahan poligami tersebut meliputi ketidakadilan dalam memberikan nafkah dan jatah giliran, problematika tersebut membuat trauma pada istri pertama dan membuat anak-anak kecewa kepada bapaknya. Hal tersebut terjadi karena pelaku poligami

memandang mudah pernikahan poligami, serta minimnya tingkat kesadaran arti penting sebuah pencatatan perkawinan.⁶

- b. Skripsi yang ditulis oleh Lukmanul Hakim, mahasiswa IAIN Pekalongan pada tahun 2018 dengan judul “Tingkat Melek Hukum Pasangan Nikah Sirri Tentang Itsbat Nikah Dan Pelayanan Terpadu”, hasil dari pembahasan penelitian ini adalah Indikator tahu hak dan tanggung jawab hukumnya (x1) pasangan yang melakukan nikah sirri di Desa Paninggaran sangat tidak tahu dalam melek hukum tentang itsbat nikah dan itsbat nikah pelayanan terpadu.⁷
- c. Skripsi yang ditulis oleh Naela Murodah, mahasiswa IAIN Pekalongan pada tahun 2018 dengan judul “Praktik Nikah Sirri Di Kalangan Perempuan Desa Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat”, Hukum nikah sirri dalam Islam adalah sah sepanjang hal-hal yang menjadi rukun nikah terpenuhi. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ketentuan perkawinan sementara itu, berdasarkan penelitian terhadap informan pelaku nikah sirri di Desa Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat terungkap bahwa alasan melakukan nikah sirri yakni karena faktor pendidikan, keinginan poligami, alasan Ekonomi.⁸

⁶ Dewi Anggraeni Wijayanti, *Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Istri Pertama (Studi Kasus di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan)* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Pekalongan 2018).

⁷ Lukmanul Hakim, *Tingkat Melek Hukum Pasangan Nikah Sirri Tentang Itsbat Nikah Dan Pelayanan Terpadu (Studi kasus Di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan)*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN Pekalongan 2018).

⁸ Naela Murodah (*Praktik Nikah Sirri Di Kalangan Perempuan Desa Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat*) Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN Pekalongan 2018).

d. Jurnal yang ditulis oleh Marwah dengan judul “Permohonan Pembatalan Perkawinan yang dilakukan istri pertama berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, hasil dari pembahasan penelitian ini adalah bahwa istri pertama tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya atas perkawinan dengan istri kedua karena suaminya tidak dapat bersikap adil dalam menjalankan rumah tangga sebagaimana pernyataan dihadapan pengadilan pada saat memohon ijin melakukan poligami. Istri hanya dapat mencari keadilan dalam pelaksanaan berdasarkan pernyataan permohonan ijin beristri lebih dari satu. Dalam hal ini terjadi pembatalan perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang dimohon pembatalan, tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya seperti halnya sebelum perkawinannya dibatalkan .⁹

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Marwah dengan penelitian ini yaitu mengenai cerai gugat, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan Marwah adalah permohonan pembatalan perkawinan karena istri pertama tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya atas perkawinan dengan istri kedua karena suaminya tidak dapat bersikap adil dalam menjalankan rumah tangga sebagaimana pernyataan pengadilan pada saat memohon ijin melakukan poligami. Istri hanya dapat mencari keadilan dalam pelaksanaan

⁹Marwah, Permohonan Pembatalan Perkawinan yang dilakukan Istri pertama berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, volume 3, Tahun 2015*).

berdasarkan pernyataan permohonan ijin beristri lebih dari satu. Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang dimohon pembatalan, tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya seperti halnya sebelum perkawinannya dibatalkan. Sementara dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penolakan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena memiliki beberapa istri sirri.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Roni Abidin dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah Di Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor: 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn), hasil dari pembahasan penelitian ini adalah pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kajen karena pemalsuan identitas (status perkawinan dan keterangan tempat tinggal).¹⁰

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Roni Abidin dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Pembatalan Perkawinan, sedangkan Perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan Roni Abidin adalah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah karena pemalsuan identitas (status perkawinan dan keterangan tempat tinggal). Sementara dalam penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat suami menikah sirri

¹⁰ Roni Abidin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah Di Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor: 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn)*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN Pekalongan 2018)

dan perbedaan akibat hukumnya antara Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl.

F. Kerangka Teoretik

Menurut teori pertimbangan hakimn timbulnya nikah sirri yang dipraktikkan warga yakni setelah diundangkannya undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 selaku pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 selaku pelaksana undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan kalau masing-masing pernikahan tidak hanya wajib dicoba bagi syarat agama pula wajib dicatat. Dalam Pasal 2 undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan disebutkan: Pernikahan merupakan legal, apabila dicoba bagi hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu. Masing-masing pernikahan dicatat bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat dari Pasal 2 ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 berikutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkenaan dengan tatacara pernikahan serta pencatatannya antara lain pasal 10, 11, 12 serta 13. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengendalikan tata metode pernikahan.

Dalam ayat (2) disebutkan tata cara Pernikahan dicoba bagi hukum tiap-tiap agamanya serta kepercayaannya. Ayat (3) disebutkan: dengan

mengindahkan tata metode pernikahan bagi hukum agamanya serta kepercayaannya itu, pernikahan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah serta dihadiri oleh 2 orang saksi. Dari syarat perundang-undangan di atas bisa dikenal kalau peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengendalikan modul pernikahan (hal-hal yang berkaitan dengan prosesi pernikahan), tata metode pernikahan diserahkan kepada hukum tiap-tiap Agamanya, cocok dengan “bunyi Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apalagi ditandaskan kalau pernikahan legal apabila dicoba bagi hukum tiap-tiap agama serta kepercayaannya. Peraturan perundang-undangan cuma mengendalikan pernikahan dari formalitasnya, ialah pernikahan selaku suatu kejadian hukum yang wajib dilaksanakan bagi peraturan hukumnya. Dalam pemikiran Islam, pernikahan siri dikira legal sejauh sudah penuhi ketentuan serta rukunnya hendak namun belum dikira legal dalam pemikiran hukum negeri apabila belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kemudian dituangkan dalam novel nikah.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 menegaskan, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Jenis-jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 71 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 24 “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal

3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini. Dan Pasal 71 huruf a suatu perkawinan dibatalkan “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin di Pengadilan Agama”.

G. Metode penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membahas skripsi ini menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan yuridis normatif yaitu mengkaji putusan Pengadilan Agama. penelitian pustaka termasuk Penelitian hukum Normatif yang meletakkan hukum selaku suatu bangunan sistem norma. Sistem norma yang diartikan merupakan menimpa asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, vonis majelis hukum, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sistem hukum perkawinan terhadap perkara perceraian akibat suami menikah siri tanpa izin dalam perbandingan putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Pendekatan ini berfokus pada putusan perkara Cerai Gugat Akibat Suami Menikah Siri (Studi Perbandingan Antara putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl).

¹¹ Mukti Fajar-Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 34.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang saling melengkapi, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat semacam norma dasar, peraturan perundang-undangan ataupun keputusan majelis hukum. Dalam riset ini yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang berbentuk keputusan majelis hukum, yaitu dokumen yang berupa (putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum dasar. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi. Meliputi peraturan perundang-undangan yang meliputi, jurnal hukum, pendapat ahli, dan buku teks.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dengan cara dokumentasi dan studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan literatur dan dokumen yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti yaitu buku-buku literatur,

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Hlm. 141.

jurnal, peraturan perundang-undangan, dan (putusan Pengadilan Agama putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl) serta hasil wawancara hakim dan panitera Pengadilan Agama yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data penelitian hukum memiliki sifat-sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan sifat preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dengan menggunakan argumentasi, penulis dapat memberikan deskripsi dan penilaian mengenai benar atau salah atau apa semestinya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa yang terdapat dalam (putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl). Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative maka dalam melakukan analisis diperlukan pendekatan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan analisis yaitu pendekatan konseptual dan kasus,

¹³ Mukti Fajar-Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 183.

hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan literasi penulis yang relevan dengan permasalahan sebagai dasar awal melakukan analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyusun bagian skripsi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, Kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan putusan hakim dalam hukum perdata, meliputi: Pengertian putusan hakim, Dasar pertimbangan putusan hakim, Asas-asas putusan pengadilan, Tata cara pelaksanaan putusan dan *Legal Reasoning*, meliputi: pengertian *Legal Reasoning*, Kerangka analitis tentang *Legal Reasoning*, *Legal Reasoning* dalam penyusunan konsep hukum, Sifat induktif dan deduktif dalam *Legal Reasoning*, Peranan interpretasi dalam *Legal Reasoning*, Peranan koherensi dalam *Legal Reasoning*, Preseden dan analogi dalam *Legal Reasoning*.

Bab III hasil penelitian, meliputi: menguraikan mengenai deskripsi umum tentang sejarah pembentukan Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Tegal, dasar putusan dan tinjauan yuridis perkara putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl, Cerai Gugat Akibat Suami Menikah Sirri, profil Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan

Agama Tegal, tata cara pengajuan, prosedur pemeriksaan, pembuktian dan penyelesaian perkara Cerai Gugat Akibat menikah Sirri di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Tegal, serta hasil wawancara hakim Pengadilan Agama yang terkait.

Bab IV meliputi: Perbedaan pertimbangan hukum antara putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl, perbedaan akibat hukum antara Putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl.

Bab V merupakan penutup, yang meliputi simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis perbedaan pertimbangan hukum dalam memutus perkara cerai gugat antara Putusan Pengadilan Agama Batang nomor putusan 1856/pdt.G/2016/PA,Btg dengan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Putusan 213/pdt.G/2018/PA.Tgl

Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Batang Nomor Perkara: 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg pada putusannya lebih banyak melihat literasi hukum (hukum formil) dari pada fakta hukum (hukum materil) untuk dijadikan referensi putusannya hal tersebut ditunjukkan dalam putusan pertimbangan hakim lebih banyak menyertakan hukum-hukum yang ada sedangkan hakim Pengadilan Agama Tegal Nomor: 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl pada putusannya banyak menggunakan fakta hukum (hukum materil) dari pada literasi hukum (hukum formil) hal itu dapat dibuktikan dengan melihat kesaksian para saksi bahwasanya tergugat sudah meninggalkan penggugat selama 26 tahun lamanya sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut.

Dengan melihat perbedaan pertimbangan putusan diatas penulis dapat menganalisis bahwa putusan berdasarkan fakta hukum yang ada kiranya akan lebih adil dari pada putusan yang berdasarkan literasi hukum saja. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum *legal reasoning* yang mana hakim memutus suatu perkara dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis,

sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

2. Analisis perbedaan akibat hukum antara Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor Perkaera 1856/pdt.G/2016/PA,Btg dengan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl

Analisis penulis bahwa dalam memutus perkara, Majelis hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan hukum yang ada dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim, sehingga dinyatakan talak satu ba'in shughro. Meskipun dua perkara ini memuat jenis perkara yang sama, yaitu perkara cerai gugat akibat suami nikah sirri namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda untuk kedua perkara ini. Dan dalam menjatuhkan hukuman tampaknya banyak terjadi pada waktu hakim mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Menurut penulis melihat dari akibat hukum yang ada pada kedua perkara pihak tergugat lebih diuntungkan karena meninggalkan penggugat begitu saja tanpa memberikan nafkah dan seharusnya tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap pernikahannya wajib dikenai sanksi baik nafkah ataupun biaya ganti rugi selama ditinggalkan tergugat.

Menurut analisis penulis melihat dari akibat hukum yang ada pada kedua perkara hakim harusnya melakukan *ex officio* karena jabatannya sebagai hakim mempunyai hak untuk berinisiatif menetapkan

dilaksanakannya pemeriksaan setempat ketika menemukan adanya suatu masalah pada objek sengketa. Hal itu dapat digali dari proses persidangan, demi tercapainya asas dalam beracara, dari hal itu juga dapat digali beberapa pertimbangan hakim untuk menetapkan biaya atau pun nafkah setelah perceraian.

B. Saran

1. Pernikahan sebagai ikatan lahir batin yang berdasarkan syariat hendaknya mengetahui latar belakang calonnya tersebut, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti perselingkuhan atau masalah tidak bertanggungjawab salah satu pihak yang dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya jangan hanya berpatokan pada Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam saja, tetapi juga melihat fakta-fakta dan alat bukti yang ada di dalam persidangan sehingga bisa menjadi penguat dalam memutuskan suatu perkara secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- 3 *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHP*. (2015). Grahamedia Press.
- Ali Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Cet 3. Jakarta: Kencana.
- Arto Mukti, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pupri Cahyono, 31 Agustus 2021, diwawancarai oleh Sigit Prasetyo. Pengadilan Agama Tegal.
- Juanda Enju. (1 Maret 2017). *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*. Volume 5 no.1.
- Fajar Mukti, Yulianto Achmad, (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar Mukti, Yulianto Achmad. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fransiska Novita Wleanora, "Argumentasi Hukum (legal reasoning) Dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat, *Jurnal STIH IBLAM*.
- Hakim Lukmanul, (2018). *Tingkat Melek Hukum Pasangan Nikah Sirri Tentang Itsbat Nikah Dan Pelayanan Terpadu (Studi kasus Di Desa Panninggaran, Kecamatan Panninggaran, Kabupaten Pekalongan)*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN Pekalongan).
- Hamzah Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya, (1975) *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading.
- Harun Ibrahim Ahmad. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Mahkamah Agung RI: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- <https://www.pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses tanggal 6 Agustus 2021
- <https://www.pa-slawi.go.id/> diakses tanggal 25 Juli 2021
- <https://www.pa-tegal.go.id/> diakses tanggal 10 April 2022

<https://www.pa-tegal.go.id/rev3/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses tanggal 6 Agustus 2021

Abdul Jariz Daud, 31 Agustus 2021, diwawancarai oleh Sigit Prasetyo. Pengadilan Agama Tegal.

Khoerunnisa SHI, 24 November 2021, diwawancara oleh Sigit Prasetyo. Pengadilan Agama Batang.

Loura Hardjaloka. (1 Maret 2015). *Legal Reasoning* Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Perbandingan). *Jurnal Konstitusi, Volume 12*.

Manan Abdul. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marpaung Leden. (1985). *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI. Jakarta.

Marwah. (2015). Permohonan Pembatalan Perkawinan yang dilakukan Istri pertama berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, volume 3*.

Marwing Anita. (2014). *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Palopo: Laskar Perubahan.

Marzuki Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Mulyadi Lilik, (2009) *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mulyadi Lilik, (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Murodah Naela, (2018), *(Praktik Nikah Sirri Di Kalangan Perempuan Desa Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat)*Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN Pekalongan).

Ibrahim Nirwani. *Legal Reasoning* Hakim dalam pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam*.

Pambudi Kartika Hazafira. (2015). *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengkete Tata Usaha Negara Dikaitkan dengan Asas Pembuktian Bebas (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011/PTUN. Smg)*. Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

Pasal 20-36 peraturan pemerintah 9 tahun 1975

Putusan Mahkamah Agung nomor 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Drs. SOBIRIN, M.H. tanggal 10 november 2016.

Soepomo, R. (1994). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet 13, Jakarta: PT.Pradnya Paramita.

Hakim Rahmat. (2000) *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.

Ratnawaty Latifah. (2015). *Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia*. ISSN : 1907-5251. Bogor : Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun. <http://ejournal.uika bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1095/901>.

Abidin Roni, (2018) *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah Di Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor: 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn)*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Rubini I, Ali Chidir. (1974). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Liberty Alumni.

Syukur,Sarmin. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Jaudar Press.

Sabiq, Sayyid.(1996). *Fiqih Sunah 8, terjemahnya oleh Moh Thalib*, Cet. 1. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Setiawati Efi. (2005). *Nikah Sirri (Tersesat DiJalan Yang Benar)*. Bandung: Kepustakaan Eja Insani.

Mertokusomo Sudikno. (1988) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Ismail, Suherdi Sidik. (1999). *Ketentuan Suami Istri*, Cet. 1. Surabaya: Dunia Ilmu.

Sutaryo, diwawancarai oleh Sigit Prasetyo, Pengadilan Agama Batang, 24 November 2021.

Undang-undang perkawinan tahun 1974 Pasal 2 ayat 2

Widayanti Dewi Anggraeni. (2018). *Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Istri Pertama (Studi Kasus di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Pekalongan).

Harahap Yahya, (2007) *Hukum Acara Perdata*. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Sigit Prasetyo
Tempat & tanggal lahir : Batang, 1 Mei 1995
Alamat : Jln. A.yani rt10 rw01 kauman Batang.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Lajang
Agama : Islam
No Telp. : 082324193026

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Tunaji
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Murti Hernaningsih
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : Islam
Alamat : Jln. A.yani rt10 rw01 kauman Batang.

Riwayat Pendidikan

TK Pertiwi (Lulus Tahun 2001)
SD N Proyonanggan 02 (Lulus Tahun 2008)
SMP N 7 Batang (Lulus Tahun 2011)
MAN Batang (Lulus Tahun 2014)
S.1 IAIN Pekalongan (Lulus Tahun 2022)

Pengalaman Kerja

2020-2021 (Sales Marketing Honda Astra Motor Batang)

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2022
Yang menyatakan,



Sigit Prasetyo
NIM. 2011116052



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : 453/In.30/J.I.1/AD.00/2/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

23 Februari 2021

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Tegal

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : SIGIT PRASETYO
NIM : 2011116052
Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "PUTUSAN CERAH AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI TANPA IZIN"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Hukum Keluarga Islam

Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : 406/In.30/J.I.1/AD.00/11/2020
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

23 Nopember 2020

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Batang

di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **SIGIT PRASETYO**
NIM : 2011116052
Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"PUTUSAN CERAI AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR PERKARA 1856/pdt.G/2016/PA.Btg)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n Dekan,
Kajar Hukum Keluarga Islam

H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001



PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B BATANG

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 62 B Batang - Jawa Tengah 51121

Telp. 0285-391169 Fax. 0285-391503 email : pa.batang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

W11-A12/222 /HK.05/I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SAEFUDIN
NIP : 19660711.199403.1.004
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sigit Prasetyo
NIM : 2011116052
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan : Syariah
Judul Skripsi : Putusan Cerai Akibat Suami Menikah Sirri tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor Perkara 1856/Pdt.G/2016/PA.Btg)

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset pada tanggal 07 s/d 15 Januari 2021 di Pengadilan Agama Batang.

Demikian surat keterangan ini, agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Batang, 19 Januari 2021

A.n. Ketua
Panitera



Drs. SAEFUDIN

NIP. 19660711.199403.1.004

Salinan

PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal., selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dalam register perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tg tanggal 16 Mei 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis tanggal 13 Mei 1982 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 93/14/V/1982 tanggal 13 Mei 1982 ;
2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal

Halaman 1 dari Halaman 10 | Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun (1982 - 1987) kemudian pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama 5 tahun (1987 -1992);

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

ANAK I, Lahir di Tegal pada tanggal 08 Desember 1982, Umur 35 Tahun, sudah menikah;

ANAK II, Lahir di Tegal pada Tanggal 05 Juni 1987, Umur 30 tahun, sudah menikah;

ANAK III, Lahir di Tegal pada tanggal 01 Mei 1992, umur 25 tahun, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 1987 rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat bermain asmara dengan wanita lain bernama Desi asal Slawi bahkan sudah menikah siri dengan wanita tersebut;

6. Bahwa sebagai puncak permasalahan terjadi pada bulan Mei 1992 setelah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

7. Bahwa selama berpisah selama 26 tahun (1992 - 2018), antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

8. Bahwa selama berpisah, Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi, oleh karenanya Penggugat merasa tidak ridho dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tegal;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Upik Dian Horaswati binti Soedarso);

Halaman 2 dari Halaman 10 | Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-394 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti :

2. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **PENGGUGAT** Nomor 3376035609610002 tanggal 27 September 2012 yang aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/14/V/1982 tanggal 13 Mei 1982 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari Halaman 10 | Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotocopi Surat Keputusan Bupati Tegal nomor.474.2/279 tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pemberian izin perceraian, telah dilakukan pemeteraian (nazegelen)) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 49, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kebal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah di karuniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik Penggugat.
- Bahwa setahu saksi setelah anak ketiga lahir tahun 1991 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya saksi tidak tahu.
- bahwa setahu saksi sejak tahun 1992 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya saksi tidak tahu, sampai sekarang sudah berlangsung selama 26 tahun.

2. **SAKSI II**, umur 53, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;

- Bahwa saksi kebal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah di karuniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik Penggugat.
- Bahwa setahu saksi setelah anak ketiga lahir tahun 1991 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya saksi tidak tahu.

Halaman 4 dari Halaman 10 | Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kopaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi sejak bulan Mei tahun 1992 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya saksi tidak tahu, sampai sekarang sudah berlangsung selama 26 tahun.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat sudah bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah terlalu lama.

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan tanggapan lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tegal berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkansejak tahun 1987 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering di warnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Desi dari Slawi. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 1992 dengan sebab yang sama lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 26 tahun, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak sidang nafkah lagi pada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Halaman 5 dari Halaman 10 | Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3376035609610002 tanggal 27 September 2012 maka terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/14/V/1982 tanggal 13 Mei 1982, bukti tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dimana perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopi Surat Keputusan Bupati Tegal nomor.474.2/279 tahun 2018 tanggal 2 April 2018 maka terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di sebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1, yakni dalam melakukan perceraian Penggugat telah memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Halaman 6 dari Halaman 10 | Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** masing-masing menerangkan pada pokoknya sejak bulan Mei 1992 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ,penyebabnya saksi tidak tahu sampai searang sudah berlangsung selama 26 tahun, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak sidang nafkah lagi pada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah daan telah melangsungkaa pernikahan sejak tanggal 13 Mei 1982.
- Bahwa sejak tahun 1987 dalam rumah tangga Penggugat dn Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Desi dari Slawi.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaraan terjadi pada bulan Mei 1992 dengan penyebab yang sama, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 26 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, karena selama 26 tahun sudah terjadi pisah tempat kediaman dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat sidang_ untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b)Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

Halaman 7 dari Halaman 10 | Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext 318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci (sidang_se) ;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra, Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Erwin Effendi, S.H. dan Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Suyatmi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Dra, Hj. Nafilah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Erwin Effendi, S.H.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Suyatmi, S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (BAPP)	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
4. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
		+
Jumlah	: Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari Halaman 10 | Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext 318)



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Mokhammad farid, S.Ag., M.H.

Dicatat disini : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Agustus 2018

Halaman 10 dari Halaman 10 | Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-394 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir Truck, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 November 2016, telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg tanggal 10 November 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Mei 2015 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 0266/050//V/2015 tertanggal 28 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.01 RW.01, Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, selama 10 bulan;

Halaman 1 dari 11 Halaman_Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat mengaku sudah nikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3 Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi hingga akhirnya pada awal bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dukuh Srabanan RT.03 RW.01, Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
6. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali walaupun masih satu desa;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untukdidamaikan lagi, sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Halaman_Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal, atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0266/050/V/20153. tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 Halaman_Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg



B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 10 bulan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, selain itu Tergugat mengaku sudah nikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa sejak bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bula, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 10 bulan dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, selain itu Tergugat mengaku sudah nikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sejak bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bula, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 04 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Halaman 6 dari 11 Halaman_Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2015 di hadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 sebagai ayah kandung Penggugat sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, “Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran”, tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Halaman 7 dari 11 Halaman_Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Mei 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat atau Tergugat selama 10 bulan, dan **belum** dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Februari tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, selain itu Tergugat mengaku sudah nikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2016, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, **Tergugat** pergi dari rumah orangtua **Penggugat**;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak Februari tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, selain itu Tergugat mengaku sudah nikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak bulan April 2016 Tergugat pergi dari rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sampai perkara ini dijatuhkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bula;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bula, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat memohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 11 Halaman_Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah terdapat cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. SOBIRIN, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag., M.H. dan Drs. SLAMET BASYIR, M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016

Halaman 10 dari 11 Halaman_Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JIKRONAH, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd.

Drs. SOBIRIN, M.H.

Hakim Anggota
Ttd.

Hakim Anggota
Ttd.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag., M.H.

Drs. SLAMET BASYIR, M. Ag.

Panitera Pengganti
Ttd.

JIKRONAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah:		Rp	391.000,00



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SIGIT PRASETYO**

NIM : 2011116052

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI (Studi Perbandingan Antara
Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor Perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan
Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 213/pdt.G/2018/PA.tgl).**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Mei 2022



SIGIT PRASETYO
NIM. 2011116052

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.